J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah
Vol.4, No.3, April 2025

Hukum dan Ekonomi Digital: Regulasi Fintech di Indonesia

Vivi Sylvia Purborini[1], Ida Bagus Suryanatha[2], Kasmin[3]
[1,3]Fakultas Hukum, Universitas Wisnuwardhana
[2]Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Palangka Raya
E-mail: velioraps1@gmail.com[1],bagusnatha11@fisip.ac.id[2] , kasmin@gmail.com[3]

Article History:
Received: 30 Januari 2025
Revised: 15 Maret 2025
Accepted: 20 Maret 2025

Keywords: *Hukum, Ekonomi Digital, Regulasi Fintech*

Abstract: *Penelitian ini relevan untuk memahami peran Fintech dalam transformasi ekonomi dan dampak regulasi hukum. Dengan kajian yang mendalam, diharapkan hasil penelitian dapat memberikan kontribusi bagi pemahaman Fintech di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif normatif deskriptif. Metode ini digunakan untuk mendeskripsikan fenomena dalam artikel fintech di Indonesia dari perspektif hukum dan ekonomi yang mendalam. Regulasi fintech di Indonesia sangat penting untuk mengatur perkembangan ekonomi digital. Undang-undang dan regulasi fintech di Indonesia berkaitan erat dengan upaya pemerintah untuk mengawasi dan mengatur perkembangan fintech dalam rangka melindungi konsumen dan menjaga stabilitas sistem keuangan. Berbagai regulasi seperti Peraturan Bank Indonesia dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan telah diterapkan untuk memastikan kepatuhan perusahaan fintech terhadap prinsip tata kelola yang baik, perlindungan konsumen, dan mitigasi risiko terkait layanan keuangan digital. Regulasi yang baik akan melindungi konsumen, mendorong inovasi, dan menciptakan lingkungan bisnis yang sehat.*

PENDAHULUAN

Pengaturan Hukum dan Ekonomi Digital menjadi topik yang penting dalam konteks perkembangan teknologi finansial (fintech) di Indonesia. Dalam upaya untuk memahami dampak regulasi terhadap industri fintech, diperlukan pemahaman yang mendalam tentang kaitan antara hukum dan ekonomi digital. Melalui tinjauan yang komprehensif, penelitian ini akan mengulas definisi ekonomi digital dan perkembangan konsep fintech yang menjadi landasan utama dalam merumuskan regulasi yang efektif di Indonesia. Pengaturan Hukum dan Ekonomi Digital menjadi topik yang penting dalam konteks perkembangan teknologi finansial (fintech) di Indonesia. Dalam upaya untuk memahami dampak regulasi terhadap industri fintech, diperlukan pemahaman yang mendalam tentang kaitan antara hukum dan ekonomi digital. Melalui tinjauan yang komprehensif, penelitian ini akan mengulas definisi ekonomi digital dan perkembangan konsep fintech yang menjadi landasan utama dalam merumuskan regulasi yang efektif di Indonesia.

Pada bagian ini, akan dijelaskan kondisi dan perkembangan industri fintech di Indonesia, serta permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam ranah regulasi. Latar belakang penelitian juga akan membahas relevansi serta urgensi dari penyusunan regulasi fintech di Indonesia sebagai langkah untuk melindungi kepentingan konsumen dan mendukung pertumbuhan industri fintech. Latar belakang penelitian juga akan membahas relevansi serta urgensi dari penyusunan regulasi fintech di Indonesia sebagai langkah untuk melindungi kepentingan konsumen dan mendukung pertumbuhan industri fintech.

LANDASAN TEORI

Kajian teori mengenai Fintech mencakup definisi dan karakteristik dari Fintech sebagai sebuah inovasi teknologi keuangan yang memungkinkan akses keuangan yang lebih mudah dan cepat. Fintech dapat mencakup berbagai layanan seperti pembayaran digital, peer-to-peer lending, dan asuransi online. Sementara itu, dalam konteks hukum dan regulasi di Indonesia, Fintech telah diatur melalui beberapa kebijakan dan peraturan yang dikeluarkan oleh otoritas terkait, seperti Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Peraturan ini mencakup hal-hal seperti perlindungan konsumen, mitigasi risiko, dan persyaratan modal minimum untuk perusahaan Fintech. Di sisi lain, pengaruh Fintech terhadap ekonomi juga merupakan bagian penting dalam kajian teori ini, karena perkembangan Fintech telah memberikan dampak yang signifikan terhadap sistem keuangan dan perekonomian secara keseluruhan.

Definisi Ekonomi Digital merujuk pada aktivitas ekonomi yang terkait dengan penggunaan teknologi digital dalam proses produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa. Dalam konteks modern, ekonomi digital mencakup berbagai platform online, aplikasi mobile, dan teknologi finansial yang memungkinkan transaksi keuangan secara elektronik. Pengertian yang jelas tentang ekonomi digital menjadi dasar penting dalam pembentukan regulasi, kebijakan, dan pengawasan terhadap perkembangan industri finansial digital di Indonesia. (Sukarno et al., 2022)

Pengertian fintech adalah segala bentuk teknologi yang digunakan untuk mengoptimalkan layanan keuangan, memudahkan akses keuangan, dan meningkatkan efisiensi dalam sistem keuangan. Fintech mencakup berbagai aplikasi dan inovasi teknologi seperti mobile banking, e-wallet, robo-advisors, dan payment gateways. Kemunculan fintech telah mendorong terciptanya beragam layanan keuangan baru yang lebih terjangkau dan mudah diakses oleh masyarakat, mengubah cara tradisional dalam bertransaksi dan mengelola keuangan. (Negarawati and Rohana2024)

Fintech merupakan istilah yang merujuk pada perusahaan teknologi keuangan yang menyediakan layanan keuangan melalui penggunaan teknologi. Fintech bertujuan untuk mempermudah akses masyarakat terhadap layanan keuangan, mengurangi biaya transaksi, dan meningkatkan efisiensi. Dalam perkembangannya, Fintech juga mencakup berbagai layanan seperti pembayaran elektronik, peer-to-peer lending, asuransi online, investasi, dan masih banyak lagi. Fintech telah menjadi bagian integral dalam perekonomian digital dan terus mengalami perkembangan yang pesat di Indonesia. (Sari & Huda, 2025)

Definisi Fintech merujuk pada bidang industri yang menggabungkan keuangan dan teknologi untuk memberikan layanan keuangan yang inovatif. Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Indonesia, Fintech didefinisikan sebagai inovasi dalam sektor keuangan yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Definisi ini mencakup berbagai aktivitas

seperti peminjaman uang secara online, pembayaran digital, investasi melalui platform daring, dan masih banyak lagi. Adanya definisi yang jelas mengenai Fintech sangat penting dalam pengaturan dan pengawasan industri ini agar dapat memenuhi kebutuhan konsumen dengan tetap mengedepankan perlindungan dan keamanan. (Noviyanti and Erawati2021). Dalam mengklasifikasikan Fintech, terdapat beberapa jenis layanan yang ditawarkan, antara lain payment services, wealth management, peer-to-peer lending, crowdfunding, dan lain sebagainya. Klasifikasi ini penting untuk menentukan regulasi yang tepat sesuai dengan karakteristik dan risiko masing-masing jenis layanan Fintech. (Harahap et al.2023).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif normatif deskriptif. Metode ini digunakan untuk mendeskripsikan fenomena yang ada dalam artikel fintech di Indonesia dari perspektif hukum dan ekonomi secara mendalam. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat menggali informasi yang kompleks dan mendalam mengenai dampak fintech terhadap hukum dan ekonomi di Indonesia. (Tan, 2021). Metode kualitatif normatif deskriptif merupakan pendekatan penelitian yang fokus pada deskripsi, analisis, dan interpretasi atas fenomena yang ada. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang fenomena yang diteliti dalam artikel fintech di Indonesia dari segi hukum dan ekonomi. Dengan menggunakan pendekatan ini, peneliti dapat menggali perspektif normatif dan memahami konsep-konsep yang mendasari praktik fintech di Indonesia. (Wijaya, 2024). Dalam penelitian ini, subjek penelitian yang dipilih adalah artikel-artikel yang membahas tentang fintech di Indonesia secara luas, baik dari segi hukum maupun ekonomi. Artikel-artikel tersebut dipilih berdasarkan relevansi dan signifikansinya dalam memberikan informasi yang berkualitas mengenai perkembangan fintech di Indonesia. Pemilihan subjek penelitian ini dilakukan agar penelitian dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai fenomena fintech di Indonesia.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka, dimana peneliti mengumpulkan data dari berbagai sumber informasi yang relevan dan berkualitas mengenai fintech di Indonesia. Data-data yang dikumpulkan meliputi informasi hukum dan ekonomi terkait fintech di Indonesia dari berbagai publikasi dan literatur terkait. Dengan menggunakan teknik ini, peneliti dapat memperoleh data yang komprehensif untuk analisis dalam penelitian ini. (Jange et al.2024)

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Data yang telah dikumpulkan akan dianalisis secara mendalam untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif mengenai dampak fintech terhadap hukum dan ekonomi di Indonesia. Analisis ini akan dilakukan dengan mempertimbangkan perspektif hukum dan ekonomi serta mengidentifikasi implikasi praktis dari penggunaan fintech di Indonesia. (Rozi et al.2024). Dalam analisis data ini, ditemukan bahwa penggunaan Fintech di Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini dikarenakan perkembangan teknologi yang semakin pesat dan juga tingginya penetrasi pengguna internet di Indonesia. Berbagai jenis layanan Fintech seperti payment gateway, peer-to-peer lending, dan digital banking semakin diminati oleh masyarakat. Selain itu, pertumbuhan pengguna Fintech ini juga dipengaruhi oleh adanya dukungan regulasi yang memudahkan perusahaan Fintech untuk berkembang dan beroperasi di Indonesia. (Fisabilillah and Hanifa2021)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fintech secara umum dapat didefinisikan sebagai penerapan teknologi dalam layanan keuangan yang menciptakan efisiensi dan aksesibilitas yang lebih baik bagi konsumen. Karakteristik utama dari Fintech termasuk penggunaan teknologi canggih seperti big data, kecerdasan buatan, dan teknologi blockchain untuk menyediakan layanan keuangan secara inovatif. Fintech juga sering kali menawarkan solusi keuangan yang lebih terjangkau dan mudah digunakan, terutama bagi masyarakat yang sebelumnya sulit mengakses layanan keuangan tradisional. Dengan demikian, Fintech telah mendorong inklusi keuangan dan memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan sektor keuangan di Indonesia.

Kaitan antara Hukum dan Ekonomi Digital merupakan hal yang penting dalam perkembangan teknologi finansial di Indonesia. Dalam era digital, kehadiran teknologi telah memberikan dampak yang signifikan terhadap ekonomi, perdagangan, dan keuangan. Regulasi hukum dapat memainkan peran penting dalam mengatur aspek-aspek ekonomi digital seperti e-commerce, cryptocurrency, dan platform fintech. Peran hukum dalam mendorong inovasi dan memberikan perlindungan bagi para pelaku bisnis, investor, dan konsumen merupakan fokus utama dalam penelitian ini. (Matheus & Gunadi, 2024)

Fintech atau financial technology merupakan istilah yang merujuk pada teknologi yang digunakan untuk memfasilitasi kegiatan finansial, baik dalam hal pembayaran, pinjaman, investasi, atau manajemen keuangan. Perkembangan fintech telah membawa dampak yang signifikan dalam dunia ekonomi, terutama dengan konsep-konsep inovatif seperti layanan keuangan digital, peer-to-peer lending, dan blockchain. Fintech juga dianggap mampu mengubah lanskap industri keuangan secara besar-besaran melalui integrasi teknologi digital dan keuangan tradisional. (Negarawati and Rohana2024).

Trend penggunaan Fintech di Indonesia menunjukkan adanya pergeseran dari metode pembayaran konvensional ke digital. Masyarakat Indonesia cenderung lebih memilih menggunakan layanan Fintech untuk melakukan transaksi keuangan, pembayaran tagihan, dan investasi. Selain itu, terdapat juga tren meningkatnya penggunaan Fintech dalam hal pembiayaan atau pinjaman online. Hal ini menunjukkan bahwa Fintech memiliki potensi besar dalam mengubah cara masyarakat mengelola keuangan dan bertransaksi di Indonesia. (Cahyoseputro & Rizki, 2024)

Fintech Peer-to-Peer Lending adalah model layanan Fintech yang memungkinkan peminjam dan investor untuk terhubung secara langsung tanpa melalui lembaga keuangan tradisional. Dalam regulasi Fintech di Indonesia, Peer-to-Peer Lending diatur dalam Peraturan OJK dan harus memenuhi persyaratan terkait modal minimum, manajemen risiko, dan perlindungan konsumen. (Dison & Darwis, 2024)

Tantangan regulasi fintech di Indonesia meliputi kompleksitas dari model bisnis fintech yang terus berkembang dan berkembang pesat, serta ketidakmampuan regulasi untuk segera menyesuaikan diri. Selain itu, perbedaan level pemahaman teknologi yang dimiliki oleh konsumen juga menjadi tantangan karena dapat menyebabkan ketidaktahuan terhadap risiko yang terkait dengan penggunaan layanan fintech. (Qalbia and Saputra2024)

Di Indonesia, regulasi untuk industri fintech dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). OJK telah membuat peraturan yang mengatur lisensi, pembatasan, dan pengawasan terhadap perusahaan fintech. Para pelaku usaha fintech harus mematuhi peraturan yang berlaku, seperti ketentuan tentang modal minimum, keamanan data, dan pelaporan keuangan. Selain itu, OJK juga mengeluarkan peraturan mengenai peer-to-peer lending, payment gateway, dan insurtech. (Fitriana et al.2021).

Salah satu kebijakan regulasi fintech di Indonesia adalah untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. OJK mewajibkan perusahaan fintech untuk menyediakan informasi yang jelas dan transparan kepada konsumen, termasuk mengenai biaya, risiko, dan kebijakan privasi. Selain itu, OJK juga mendorong inovasi teknologi dalam industri fintech dengan tetap memperhatikan aspek keamanan dan perlindungan konsumen. Kebijakan lainnya mencakup peraturan tentang kepemilikan asing, ketentuan tentang tata kelola perusahaan, serta kerja sama antara perusahaan fintech dan lembaga keuangan lainnya. (Lutfiana et al.2023)

Tantangan dalam regulasi fintech di Indonesia meliputi berbagai aspek, mulai dari perlindungan konsumen hingga keamanan transaksi. Regulasi fintech yang efektif harus mampu melindungi konsumen dari potensi kerugian akibat praktik bisnis yang tidak etis atau penipuan. Selain itu, perlindungan data pribadi konsumen juga menjadi salah satu fokus utama dalam regulasi fintech. Selain perlindungan konsumen, tantangan lainnya termasuk masalah kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku dan pengawasan terhadap transaksi finansial yang dilakukan melalui platform fintech. Diperlukan kerjasama antara pihak berwenang, asosiasi fintech, dan perusahaan fintech untuk mengatasi tantangan-tantangan ini guna menciptakan lingkungan bisnis fintech yang aman dan terpercaya. (Windani & Widiana, 2024)

Perlindungan konsumen dalam regulasi fintech di Indonesia memiliki peran penting dalam menjamin kepercayaan masyarakat terhadap layanan fintech. Salah satu aspek perlindungan konsumen adalah kejelasan dalam produk dan layanan yang ditawarkan, termasuk informasi mengenai biaya, syarat, dan ketentuan penggunaan. Selain itu, regulasi juga harus memastikan bahwa konsumen memiliki mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif dan adil. Perlindungan data pribadi konsumen juga harus diatur secara jelas dalam regulasi, termasuk mekanisme keamanan yang harus dipenuhi oleh perusahaan fintech. Perlindungan konsumen yang kuat akan membantu menciptakan lingkungan bisnis fintech yang sehat dan bertanggung jawab. (Suryadarma and Faqih2024)

Perlindungan konsumen dalam regulasi fintech di Indonesia menjadi fokus utama untuk mencegah penyalahgunaan dan perlindungan terhadap konsumen lemah. Regulasi ini meliputi kebijakan perlindungan data, pembatasan ongkos dan bunga, serta persyaratan transparansi informasi kepada konsumen. Perlindungan konsumen juga mencakup tindakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggara layanan fintech untuk meminimalkan risiko bagi konsumen dalam melakukan transaksi keuangan melalui platform fintech. (Jange et al.2024)

Kerangka regulasi fintech di Indonesia dirancang untuk mengatur dan mengawasi aktivitas perusahaan fintech di Tanah Air. Hal ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan bisnis yang sehat dan aman bagi konsumen serta pelaku industri. Regulasi ini mencakup aturan terkait dengan perlindungan konsumen, transparansi, manajemen risiko, dan kepatuhan terhadap standar yang ditetapkan. Tujuannya adalah untuk mencegah penyalahgunaan teknologi dalam layanan keuangan. Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga yang mengawasi sektor keuangan di Indonesia menjadi kunci dalam pembentukan dan penerapan kerangka regulasi fintech di Tanah Air. (Harmen et al.2024). Dari segi hukum, penggunaan Fintech di Indonesia menimbulkan berbagai implikasi terutama terkait dengan perlindungan konsumen, privasi data, dan keamanan transaksi. Regulasi yang bersifat dinamis dan adaptif sangat diperlukan untuk mengakomodasi perkembangan Fintech tanpa meninggalkan aspek perlindungan konsumen. Di sisi ekonomi, penggunaan Fintech di Indonesia memberikan dampak positif dalam hal inklusi keuangan dan pertumbuhan ekonomi. Fintech memberikan kemudahan akses keuangan bagi masyarakat yang sebelumnya sulit terjangkau oleh lembaga keuangan konvensional. (Saifullah et al., 2024)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjadi landasan hukum utama dalam mengatur dan mengawasi aktivitas perusahaan fintech di Indonesia. OJK memiliki wewenang untuk memberikan izin usaha, melakukan supervisi, serta menetapkan standar dan pedoman operasional bagi perusahaan fintech. Selain itu, OJK juga bertanggung jawab dalam menegakkan ketaatan terhadap peraturan dan menyelenggarakan pemeriksaan terhadap perusahaan fintech. Dengan adanya peraturan OJK, diharapkan industri fintech dapat beroperasi secara transparan, adil, dan bertanggung jawab dalam memberikan layanan keuangan kepada masyarakat. (Khoirunisa et al.2023)

Pendekatan hukum dalam regulasi fintech di Indonesia didasarkan pada upaya untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum yang sudah ada, seperti perlindungan konsumen, transparansi, dan kepatuhan terhadap peraturan keuangan. Pendekatan ini juga menuntut adanya keterlibatan berbagai instansi hukum, termasuk OJK dan Kementerian Hukum dan HAM, dalam menyusun regulasi yang komprehensif dan dapat mengakomodasi perkembangan teknologi fintech. Selain itu, pendekatan hukum juga harus memperhatikan aspek hukum internasional untuk memastikan bahwa regulasi yang dibuat tidak bertentangan dengan hukum internasional yang berlaku. (Rohman, 2023). Dalam menetapkan regulasi fintech, terdapat beberapa asas hukum yang perlu diperhatikan, antara lain asas legalitas, proporsionalitas, kepatutan, dan kepastian hukum. Asas legalitas mengharuskan setiap kegiatan fintech untuk mematuhi peraturan hukum yang berlaku dan memperoleh izin resmi dari OJK. Asas proporsionalitas mengharuskan regulasi yang dibuat memiliki keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan stabilitas sistem keuangan. Sementara itu, asas kepatutan mengharuskan setiap tindakan kebijakan hukum harus bermanfaat bagi masyarakat dan tidak merugikan pihak lain. Selain itu, asas kepastian hukum juga sangat penting untuk menciptakan lingkungan usaha yang stabil dan terjamin kepastiannya. (Zahrah, 2024).

Salah satu studi kasus dalam regulasi fintech di Indonesia adalah kasus penyalahgunaan teknologi yang dilakukan oleh platform fintech peer-to-peer lending. Kasus ini meliputi tindakan ilegal seperti penipuan, penggunaan data pribadi tanpa izin, dan praktik praktik ilegal lainnya yang merugikan konsumen. Penyalahgunaan teknologi dalam hal ini menciptakan tantangan bagi otoritas regulasi seperti OJK dalam menegakkan hukum dan melindungi konsumen. Kasus ini juga menyoroti perlunya kerangka regulasi yang lebih ketat untuk mengawasi dan mengatur praktik fintech agar dapat mencegah kasus penyalahgunaan teknologi di masa depan. Salah satu kasus penyalahgunaan teknologi dalam industri fintech di Indonesia adalah penggunaan data pribadi konsumen tanpa izin untuk kepentingan pemberian pinjaman. Praktik ini melanggar prinsip perlindungan data konsumen dan menimbulkan risiko kebocoran informasi pribadi. Selain itu, kasus penyalahgunaan teknologi juga mencakup manipulasi sistem verifikasi dan validasi data yang dapat mengakibatkan penipuan serta kerugian finansial bagi konsumen. Penegakan hukum terhadap kasus penyalahgunaan teknologi menjadi penting untuk memastikan keamanan dan perlindungan konsumen dalam transaksi fintech di Indonesia. (Priliasari2023)

Hukum dan regulasi Fintech di Indonesia berkaitan erat dengan upaya pemerintah untuk mengawasi dan mengatur perkembangan Fintech guna melindungi konsumen dan menjaga stabilitas sistem keuangan. Berbagai peraturan seperti Peraturan Bank Indonesia dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan telah diterapkan untuk memastikan kepatuhan perusahaan Fintech terhadap prinsip-prinsip tata kelola yang baik, perlindungan konsumen, serta mitigasi risiko yang terkait dengan layanan keuangan digital. Pembentukan kerangka regulasi ini juga diharapkan dapat mendorong pertumbuhan Fintech yang berkelanjutan dan inovasi yang seimbang, sesuai dengan kondisi perekonomian Indonesia.

Pengaruh Fintech terhadap ekonomi Indonesia dapat terlihat dari berbagai aspek, mulai dari inklusi keuangan yang lebih luas hingga peningkatan efisiensi sektor keuangan secara keseluruhan. Fintech telah memberikan kesempatan bagi masyarakat yang sebelumnya tidak terlayani oleh lembaga keuangan tradisional untuk mengakses layanan keuangan. Di samping itu, perkembangan Fintech juga telah mendorong terciptanya lapangan kerja baru dan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan aksesibilitas dan efisiensi dalam transaksi keuangan. Namun, pengaruh Fintech juga menimbulkan tantangan baru dalam hal regulasi dan pengawasan yang memerlukan respon yang cepat dan komprehensif dari pemerintah dan otoritas terkait.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa regulasi fintech di Indonesia sangat penting untuk mengatur perkembangan ekonomi digital. Regulasi yang baik akan melindungi konsumen, mendorong inovasi, dan menciptakan lingkungan usaha yang sehat. Namun, tantangan dalam regulasi fintech juga perlu diatasi dengan sejumlah rekomendasi yang dapat meningkatkan keefektifan regulasi tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan beberapa rekomendasi yang secara khusus ditujukan untuk peningkatan regulasi fintech di Indonesia. regulasi fintech di Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan dalam upaya melindungi konsumen dan memenuhi kebutuhan industri fintech. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi dalam regulasi fintech, terutama terkait dengan perlindungan konsumen dan penyalahgunaan teknologi. Meskipun masih terdapat tantangan dalam perlindungan konsumen dan penegakan hukum, namun upaya untuk memperkuat regulasi dan mempertimbangkan pembelajaran dari regulasi fintech di negara lain dapat menjadi langkah yang efektif dalam memperbaiki keadaan. Diharapkan bahwa dengan terus meningkatkan regulasi fintech, Indonesia dapat menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung perkembangan industri fintech yang berkelanjutan. perkembangan Fintech di Indonesia memiliki dampak yang signifikan terhadap ekonomi dan hukum. Berdasarkan analisis data, penggunaan Fintech terus meningkat dengan tren positif, namun juga menimbulkan dampak hukum dan ekonomi yang perlu diwaspadai. Oleh karena itu, rekomendasi untuk pengembangan Fintech di Indonesia perlu memperhatikan aspek regulasi yang lebih ketat guna mengurangi risiko serta perlunya edukasi kepada masyarakat terkait manfaat dan risiko penggunaan Fintech. Berdasarkan temuan dalam penelitian ini, beberapa rekomendasi dapat diajukan untuk pengembangan Fintech di Indonesia. Salah satunya adalah perlunya kolaborasi antara pemerintah, pelaku industri, dan akademisi dalam menyusun regulasi yang lebih efektif untuk mengawasi aktivitas Fintech. Selain itu, dilakukan pula edukasi kepada masyarakat mengenai perlunya bijak dalam menggunakan layanan Fintech serta pemahaman mengenai risiko yang terkait. Dengan demikian, diharapkan Fintech dapat terus berkembang sejalan dengan meminimalisir dampak negatifnya pada ekonomi dan masyarakat.

DAFTAR REFERENSI

Dison, R. J. & Darwis, N. (2024). … Dalam Penyelesaian Sengketa Fintech Peer To Peer Lending Di Indonesia Berdasarkan Undang Undang No 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah. journal-nusantara.id

Fitriana, D., Rahman, N., & Wahid, A. (2021). Analisa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK. 01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) Terhadap Penggunaan Financial Technology (Fintech) Pada

Industri Jasa Perbankan Di Wilayah III Cirebon. Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam, 6(1), 1-15. syekhnurjati.ac.id

Harahap, M. K., Hariyanti, I., Epi, Y., Natasya, S. F., & Afri, E. (2023). Taksonomi Fintech: Klasifikasi dan Implikasi Teknologi Finansial di Era Digital. Jurnal Akuntansi, Manajemen dan Ilmu Ekonomi (Jasmien), 3(03), 228-242. cattleyadf.org

Harmen, H., Surbakti, O. M. B., Reynaldi, F. F., & Damanik, A. P. J. (2024). Peran Regulasi Cryptocurrency Terhadap Perkembangan Fintech Di Indonesia: Analisis Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis. PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora, 4(1), 58-68. journal-nusantara.id

Jange, B., Pendi, I., & Susilowati, E. M. (2024). Peran teknologi finansial (fintech) dalam transformasi layanan keuangan di Indonesia. Indonesian Research Journal on Education, 4(3), 1199-1205. irje.org

Khoirunisa, D., Arifiani, N. D., Maulana, M. R., & Panggiarti, E. K. (2023). Analisis peran otoritas jasa keuangan (OJK) dalam mengawasi pelayanan pada perusahaan financial technology (fintech) di Indonesia. Inisiatif: Jurnal Ekonomi, Akuntansi dan Manajemen, 2(3), 127-132. jurnaluniv45sby.ac.id

Lutfiana, A., Nofianna, S. N., Tazakka, A. N., Khoerunnisa, C. P., Lutfiana, R., Juniarahmawati, R., ... & Rahayu, A. M. (2023). Pentingnya Literasi Keuangan Melalui Sosialisasi Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Upaya Pelindungan Masyarakat terhadap Pinjaman Online (Pinjol) Ilegal di Desa Rawajaya. Kampelmas, 2(2), 963-977. uinsaizu.ac.id

Matheus, J. & Gunadi, A. (2024). Pembentukan Lembaga Pengawas Perlindungan Data Pribadi Di Era Ekonomi Digital: Kajian Perbandingan Dengan KPPU. JUSTISI. um-sorong.ac.id

Negarawati, E., & Rohana, S. (2024). Peran Fintech Dalam Meningkatkan Akses Keuangan Di Era Digital. Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Manajemen, 3(4), 46-60. unimar-amni.ac.id

Noviyanti, A., & Erawati, T. (2021). Pengaruh Persepsi Kemudahan, Kepercayaan dan Efektivitas terhadap Minat Menggunakan Financial Technology (Fintech)(Studi Kasus: UMKM di Kabupaten Bantul). Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Finansial Indonesia, 4(2), 65-74. umrah.ac.id

Priliasari, E. (2023). Perlindungan Data Pribadi Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce. Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, 12(2). bphn.go.id

Qalbia, F., & Saputra, M. R. (2024). Transformasi digital dan kewirausahaan syariah di era modernitas: Peluang dan tantangan dalam ekonomi syariah di Indonesia. Jurnal Manajemen dan Bisnis Ekonomi, 2(2), 389-406. itbsemarang.ac.id

Rohman, A. N. (2023). Urgensi Pengaturan Fintech Lending Syariah Di Indonesia: Analisis Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Layanan. Jurnal Legislasi Indonesia. semanticscholar.org

Sari, Z. P. & Huda, N. (2025). Analisis Peran Fintech dalam Mendorong Inovasi Keuangan Modern: Studi Kasus pada OVO di Indonesia pada Tahun 2024. Jurnal Bisnis Mahasiswa. jurnalbisnismahasiswa.com

Sukarno, M. H., Nugroho, L., & Iskandar, D. (2022). Kajian Optimalisasi Penerimaan Pajak Terhadap Perkembangan Transaksi E-Commerce Di Era Ekonomi Digital. Jurnal Economina. 45mataram.ac.id

Suryadarma, F. R., & Faqih, M. (2024). Regulasi Fintech Di Indonesia: Mendorong Inovasi Dan Melindungi Konsumen Dalam Ekosistem Digital. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA), 4(1), 117-126. stebisigm.ac.id

Windani, S. & Widiana, A. (2024). IMPLIKASI HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN

DALAM TRANSAKSI KEUANGAN DIGITAL DAN PENINJAUAN PERATURAN PERBANKAN. Lex Lectio Law Journal. jurnalgrahakirana.ac.id

Zahrah, J. (2024). Eksplorasi Legalitas Kontrak Bank Digital Pada Produk NOW Savings Bank Neo Commerce. Mauriduna: Journal of Islamic Studies. arraayah.ac.id

Tan, D. (2021). Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum. Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial. um-tapsel.ac.id

Wijaya, A. Y. (2024). Fenomena Keluarga Yang Memilih Gaya Hidup Childfree Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan Hak Asasi Manusia. iainmadura.ac.id

Jange, B., Pendi, I., & Susilowati, E. M. (2024). Peran teknologi finansial (fintech) dalam transformasi layanan keuangan di Indonesia. Indonesian Research Journal on Education, 4(3), 1199-1205. irje.org

Rozi, F., AR, S. W. S., Khowatim, K., & Rochayatun, S. (2024). Peran Financial Technology (Fintech) Syariah dalam Perekonomian Negara di Indonesia. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 10(2), 1668-1674. stie-aas.ac.id

Fisabilillah, L. W. P., & Hanifa, N. (2021). Analisis pengaruh fintech lending terhadap perekonomian Indonesia. Indonesian Journal of Economics, Entrepreneurship, and Innovation, 1(3), 154-159. ilininstitute.com

Cahyoseputro, W. & Rizki, M. P. (2024). Pengaruh Fintech Lending terhadap Perilaku Konsumtif dan Gaya Hidup Generasi Milennial di Kota Bandung. Jurnal Pendidikan Tambusai. jptam.org

Saifullah, A., Adhyputra, M. F., & Fikri, Z. (2024). Implikasi Klausula Eksonerasi terhadap Perlindungan Konsumen dalam Kontrak Financial Technology Peer-to-Peer Lending. Jurnal Restorasi Hukum. uin-suka.ac.id